

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : MOU/ 5 /112022

Nomor : 029.1/HK.02.00/JT/11/2022

TENTANG

**KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) BAWASLU PROVINSI
JAWA TENGAH DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH
SERTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC DI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. CAHYANING
INDRIASARI** : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/237/102021 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/8/012022, berkedudukan dan berkantor di Jl. Pemuda No. 130, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. KARTINI
TJANDRA
LESTARI** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administraor Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi tanggal 27 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta Mengkoordinasikan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah yang merupakan pegawai **PIHAK KEDUA**; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal kerjasama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah selanjutnya disebut (“Nota Kesepahaman”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta dapat melibatkan Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal :

- (1) Kerja sama dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah yang meliputi :
 - a. PPNPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
 - b. PPNPN Sekretariat Bawaslu Kota/Kabupaten Se Jawa Tengah
 - c. Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah
- (2) Dalam hal ini ruang lingkup Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita kecelakaan berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024. Dalam hal ini diterangkan manfaat Kecelakaan kerja:

- a. Penggantian Biaya Transportasi:
 - Transportasi Darat maximum Rp. 5.000.000,-
 - Transportasi Laut maximum Rp. 2.000.000,-
 - Transportasi Udara maximum Rp. 10.000.000,-
 - b. Dan jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
 - c. Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis sampai sembuh dan tidak ada batasan.
 - d. Ruang Perawatan Kelas 1 RS Pemerintah dan Kelas II untuk RS Swasta.
 - e. Ruang lingkup pertanggung jawaban kecelakaan kerja adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kemudian selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kembali lagi dari tempat kerja menuju kerumah atau dinas luar sesuai perintah dinas.
 - f. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan kepada peserta selama proses pengobatan untuk mengganti penghasilnya selama peserta tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut: Dua Belas bulan pertama sebesar 100% dan seterusnya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan.
 - g. Meninggal dunia selama dan dikarenakan akibat kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024 mendapat santunan sebesar 48 kali Upah yang dilaporkan ditambah santunan berkala dibayar *lumpsum*/sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,- dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000, -
- (3) Dalam hal ini ruang lingkup Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah yang meninggal dunia selama kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2024 mendapat santunan sebesar Rp. 42.000.000, -
 - (4) Kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada PPNPN **PIHAK KEDUA**.
 - (5) Kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada jajaran Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc di Jawa Tengah.
 - (6) Kerjasama dan koordinasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jl. Pemuda No. 130, Semarang 50132

Telp. No. : Telp. (024) 3559563 (Ext 101)

email : kanwil.jateng-diy@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Semarang

Telp. No. : Telp. (024) 76423074

e-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



KARTINI TJANDRA LESTARI

PIHAK KESATU,



CAHYANING INDRIASARI